

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

ALDI IRAWAN

NIM: 18.2600.058

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**ALDI IRAWAN
NIM 18.2600.058**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Aldi Irawan

NIM : 18.2600.058

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2009 tahun 2021

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag

(.....)

NIP : 197311242000031002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

(.....)

NIP : 199305262019031008

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati., M.Ag.

NIP.19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Aldi Irawan

Nim : 18.2600.058

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 2009 tahun 2021

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Agus Muchsin, M.Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Nurdin.s dan ibunda Sitti Aminah, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana,S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana,S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidrap yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Kepala Desa sekecamatan Kulo yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini, Serta Ketua Badan permusyawaratan desa senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan, bapak ibu pegawai/Staf yang telah membantu mengarahkan penulis.
7. Teman dekat saya Nur Ahmad Fhauzan dan Amran Pala yang telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 29 Juni 2022


29 Dzulqa'dah 1443 H

Penulis



Aldi Irawan

Nim: 18.2600.058



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aldi irawan
Nim : 18.2600.058
Tempat/Tanggal Lahir : Tippulu, 02-November-2000
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan
Kulo Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 29 Juni 2022

Penulis



Aldi Irawan
18.2600.058

ABSTRAK

ALDI IRAWAN. *Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo kabupaten Sidrap. “dibimbing oleh” (bapak Agus Muchsin selaku pembimbing pertama dan bapak Syafaat Anugrah Pradana selaku pembimbing kedua)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap, sebagaimana di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa terdapat fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat rancangan pembentukan peraturan desa bersama dengan kepala desa.

Penelitian ini mengambil data di kantor desa dan Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo, jenis penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif, pengumpulan data-data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap sudah melaksanakan fungsinya dengan baik yang merujuk pada Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di desa, dengan hasil penelitian tersebut Badan Permusyawaratan Desa sangat memiliki peranan yang baik aktif dalam pembentukan peraturan desa di kecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang.

Kata kunci: *Fungsi, Peran, Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	9
1. Teori Negara Hukum.....	9
2. Teori Pemerintahan Daerah.....	11
3. Teori Demokrasi.....	13
4. Teori Struktural Fungsional	15

C. Kerangka Konseptual	17
1. Badan Permusyawaratan Desa	17
2. Pemisahan Kekuasaan	19
3. Penyelenggaraan Pemerintahan.....	22
D. Kerangka Pikir.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Fokus Penelitian	27
D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	28
F. Uji Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	30
IV HASIL DAN PENELITIAN.....	33
A. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap	33
B. Kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.....	52
BAB V PENUTUP.....	61
A. Simpulan	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	VI
BIODATA.....	XXXIX


DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Daftar Nama Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang	36



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pikir	25
Gambar 2	Peta wilayah kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang	27



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Surat Keterangan Selesai Penelitian	IX
4	Instrumen Penelitian	X
5	Surat Keterangan Wawancara	XXVIII
6	Dokumentasi	XII



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّانَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

Jika huruf *ع* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*عِي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah pemukiman manusia dengan populasi antara beberapa ratus hingga beberapa ribu jiwa dan berlokasi di daerah pedesaan. secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar Pemerintah Desa, potensi dan keanekaragaman Desa, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada Desa disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi desa dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014.

Otonomi daerah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

¹ Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H., *hukum perundang-undangan di Indonesia*, (Makassar: Liblitera Institute, 2016). h. 45

Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditingkat Desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang di sebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara Demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan yang pengisian nya di lakukan secara Demokratis. Dengan demikian, pengisian Badan Permusyawaratan Desa dapat di proses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.²

Di sebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis. Berdasarkan Pasal tersebut, Badan Permusyawaratan Desa telah mengalami pergeseran kedudukan, dimana Badan Permusyawaratan Desa bukan menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggara Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dikatakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,

²Ni'matul huda, *Hukum Pemerintahan Desa*, setara press, 2015, h.215

melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (raperdes).³

Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukan nya kepada Pemerintah Desa karena fungsi nya selaku badan pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Badan Permusyawaratan Desa perlu di bentuk. Upaya pengawasan di maksudkan mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 55 Undang-undang Desa menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.⁴

Badan Permusyawaratan Desa juga berkewajiban untuk memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan Desa. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan di pilih secara Demokratis di samping menjalankan fungsi nya sebagai tempat yang menghubungkan antara Kepala Desa dengan masyarakat.⁵ Pertemuan antara Demokrasi Deliberatif dan pengambilan keputusan ini dapat ditunjukkan dalam musyawarah desa, keterlibatan masyarakat oleh kedatangan warga secara resmi

³Galuh Candra Purnamasari, *Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang)*, Jurnal Ilmu Hukum, vol. 3 no. 2, 2019. h. 162

⁴ Darmini roza. *Peran badan permusyawaratan desa di dalam pembangunan desa dan pengawasan keuangan desa*. Vol. 4. No. 3, 2017. H. 610-611

⁵ Ainun mardiyah, *Analisis peran badan permusyawaratan desa (bpd) dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa pao kecamatan tombolopao kabupaten gowa*, vol. 12, No. 2, 2019, h. 110

maupun tidak resmi dengan mengajukan usulan-usulannya didalam musyawarah desa dalam hal ini Pembentukan Peraturan Desa.⁶

Bahkan, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menegaskan bahwa: “Tidak seorang pun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan para sahabatnya selain Rasulullah saw.” Setelah Rasulullah saw wafat, praktik musyawarah tidak berhenti dan terus dipertahankan. Terbukti, pengangkatan Abū Bakr al-Ṣiddīq sebagai khalifah pertama (memerintah selama 3 tahun, 11-13 H/632-634 M), dilalui dengan proses musyawarah yang sangat alot dan pemilihan yang menegangkan urat syaraf oleh para sahabat senior. Pada waktu itu, sekelompok elite sahabat, berkumpul dalam pertemuan Saqifah Bani Sa‘idah. Selanjutnya, setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, kelompok sahabat tadi mengucapkan baiat khusus kepada Abu Bakar. Esoknya, di Masjid Nabawi, Abu Bakar dibaiat secara umum oleh mayoritas penduduk Madinah sebagai khalifah pertama. Sampai saat ini, tradisi musyawarah tetap dilaksanakan oleh umat Islam dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.⁷ Hal tersebut juga tertuang dalam Q. S. Ali-Imraan/3: 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاورِهِمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”.⁸

⁶ Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). h.35

⁷ Hadis tersebut dikeluarkan oleh al-Turmuḏī. dalil Abī ‘Īsā Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah, Sunan al-Turmuḏī (Bairut: Dār al-Fikr, 1988), Juz IV, h. 213.

⁸ Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 90.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas yang dimana didalam hukum Islam kita diajarkan ketika ingin membuat keputusan maka seharusnya dilakukan secara musyawarah begitupun dengan dalam pembentukan peraturan desa yang ada di Kecamatan Kulo maka kepala desa bersama Badan Permusyawaratan harus melakukan musyawarah desa dengan menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai pembentukan peraturan desa.

Demikian pula di Kecamatan Kulo yang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Sidenreng Rappang yang diamana di dalam Kecamatan Kulo terdapat 6 desa yaitu desa Mario, desa Rijang Panua, desa Kulo, desa Maddenra, desa Bina Baru dan desa Abbokongan. desa tersebut dalam pembentukan Peraturan Desa mengacu pada Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 55 mengenai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa yang dimana Badan Permusyawaratan Desa ikut serta dalam memberi usulan dan menyepakati peraturan desa bersama Kepala Desa dengan berlangsungnya proses pembentuka peraturan desa, pemerintah desa harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di Desa, disini terdapat aturan dan tata cara dalam Pembentukan Peraturan Desa sehingga Pemerintahan Desa harus memahami aturan tersebut.

Berdasarkan penjelasan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Maka ketentuan umum yang berlaku yakni Badan Permusyawaratan Desa di desa pada Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di rasa belum berjalan sebagaimana yang sudah diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam hal Pembuatan Peraturan Desa atau disingkat dengan PERDES seperti dalam hal pengambilan keputusan rapat bersama masyarakat serta mensosialisasikan hasil dari keputusan oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut belum berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana Realita yang dilihat dalam lapangan masih kurangnya peranan Badan Permusyawaratan Desa di dalam pembentukan peraturan desa karena masih kurangnya usulan-usulan dari Badan Permusyawaratan Desa yang disampaikan berdasarkan dari tampungan aspirasi masyarakat yang ditemuinya oleh karena itu masyarakat setempat mengharapkan aspirasi-aspirasinya agar dapat disampaikan di dalam pembentukan peraturan desa dikarenakan dalam fungsi Badan Permusyawaratan Desa mereka bersama kepala desa membuat peraturan desa yang dimana peraturan desa tersebut dibuat berdasarkan hasil dari tampungan aspirasi-aspirasi dari masyarakat.

Sebagaimana di dalam Undang-undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 terdapat Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang mempunyai Fungsi Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa. Oleh karena itu masyarakat desa Kulo sangat mengharapkan kinerja dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa agar dapat Berfungsi sebagaimana pada aturannya di dalam Pembentukan Peraturan Desa karena dilihat dari kenyataannya sebagian masyarakat desa Kulo Kabupaten Sidrap masih ada yang menganggap bahwa fungsi dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa belum menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dalam pembentukan peraturan desa.

Dari uraian Latar Belakang tersebut sehingga penulis menganggap bahwa hal ini penting untuk diteliti Bagaimana Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap?

2. Apa kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
2. Mengetahui dan memahami kendala yang dihadapi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis
 - a) Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitianlainnya yang membahas masalah terkait atau serupa dengan penelitian ini.
2. Kegunaan praktis
 - a) Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
 - b) Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan motivasi dan bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan undang-undang yang ada.
 - c) Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kamaluddin mahasiswa fakultas ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dengan judul Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Mattirowalie kecamatan tanete riaja kabupaten barru. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini berfokus pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan perbedaannya penelitian tersebut cuma memakai prinsip hukum tata negara sedangkan penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam..

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nasrul haq mahasiswa program studi ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap alokasi dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Persamaan dari penelitian ini yakni sama-sama membahas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kepala desa. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya yang diamana dalam penelitian Nasrul haq Cuma berfokus pada fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa sedangkan penelitian ini berfokus pada fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Soleman andrya dapakuri mahasiswa sekolah tinggi pembangunan masyarakat desa “APMD” Yogyakarta dengan judul pelaksanaan fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Kemiri,

Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul. Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni bagaimana Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil masyarakat menjalankan fungsi kontrol eksekutif yang selama ini didominasi oleh kepala desa. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Menurut Immanuel Kant menjelaskan makna negara hukum sebagai penjaga malam, artinya bahwa tugas negara hanya sebatas menjaga dan melindungi hak-hak rakyat. Oleh sebab itu, maka dikatakan bahwa konsepsi negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan Immanuel Kant, sesungguhnya merupakan konsepsi pemaknaan negara hukum dalam arti sempit, klasik atau kuno, yaitu negara dimana tugas negara hanya menjaga keamanan dan ketenteraman dengan membuat hukum, melaksanakan hukum, sedangkan tugas-tugas lainnya, seperti dalam tugas bidang pendidikan dan pengajaran, keagamaan, pertanian dan tugas lainnya menjadi tugas para warga negara perorangan. Immanuel Kant menciptakan pengertian negara hukum dalam makna sempit yang merupakan paham individualisme, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan perorangan dan paham liberalisme, yaitu paham yang mengutamakan kebebasan perorangan, sementara sejumlah paham dimaksud tidak selamanya akan selalu menjadi pilihan terbaik bagi suatu negara, khususnya pada era modern yang lebih menonjolkan kehidupan demokratis saat ini.⁹

Pemerintahan sangat dibutuhkan dalam bernegara karena mengatur rakyat, mengayomi rakyat dan melindungi hak rakyat.¹⁰ Agar tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan berbangsa dan

⁹Janpatar Simamora, *tafsir makna negara hukum dalam perspektif Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945*, jurnal dinamika hukum, vol. 14 no. 3, 2014. h. 550

¹⁰ Badduzzaman Nawawi, S. Ag., M.H., *Pengantar ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Cv. Citra Wira Karya, 2019), h. 23.

bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, oleh karena itu konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu dilaksanakan.

Sesuai dengan pengertian Negara Hukum, dimana setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dalam koridor Hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara Negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami Undang-undang Dasar 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945.¹¹

Adapun ciri khas negara hukum yang ada di Indonesia yaitu:

1. Hukumnya yang bersumber kepada Pancasila.
2. Berkedaulatan rakyat.
3. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi.
4. Persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
5. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya.
6. Pembentukan Undang-undang oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPR).
7. Dianutnya sistem MPR.

Konsep Negara Hukum juga bermakna sebagai Negara Kekuasaan dan juga mengandung dalam pengertian adanya prinsip yang supremasi hukum dan Konstitusi dianutnya konsep pemisahan dengan pembatasan Kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-undang Dasar. Yang dimana dalam Undang-undang Dasar terdapat adanya suatu jaminan Hak asasi manusia tersebut yang terdapat dalam Undang-undang dasar. Dengan adanya prinsip pradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan tiap warga negara dalam

¹¹Atang Hermawan Usman, *kesadaran Hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya Negara Hukum di Indonesia*, jurnal wawasan Hukum, vol. 30 no. 30, 2014. h. 27

hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk dalam adanya penyalagunaan kewenangan oleh pihak yang berkuasa.

Mengenai Paham Negara Hukum dengan demikian, pada dasarnya hukum itulah sendiri yang akan menjadi penentu segalanya yang sesuai dengan prinsip Demokrasi dan Doktrin. dengan adanya pengakuan bahwa hukum itu mempunyai suatu Kedudukan tertinggi dengan adanya persamaan antara hukum dengan pemerintah dan berlakunya asas legalitas segala bentuknya dalam kenyataan praktek.¹²

Negara hukum terdapat hal-hal yang penting yaitu:

1. Mengenai pemerintah didalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus melihat landasan berdasarkan hukum atau peraturan Perundang-undangan yang ada.
2. Harus adanya jaminan mengenai hak-hak asasi manusia.
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara.
4. Terdapat pengawasan dari badan-badan peradilan.

Negara hukum memiliki hal-hal yang penting bahwasanya adanya pembatasan kekuasaan dari hukum, mengenai segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, yang dimana pembatasan kekuasaan tersebut baik dilakukan oleh penguasa kekuasaan maupun oleh warga negara semuanya harus memiliki batasan tindakan sewenang-wenang dari penguasa negara.

2. Teori Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan menurut Sarundajang adalah sebutan dari bentuk pemerintahan. Hal didasari dari pemikiran bahwa bentuk Negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan yaitu sistem yang berlaku yang menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan Negara diatur oleh Konstitusi. Sistem pemerintahan dengan konsep sistem yaitu sebagai

¹² Zulkarnain Ridlwan, *Negara Hukum Indonesia Kembalikan Nachtwachterstaat*, jurnal Ilmu Hukum, vol. 5 no. 2, 2012. h. 143

suatu susunan atau tatanan berupa struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana untuk mencapai tujuan.¹³

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.¹⁴

Pemerintah daerah merupakan pihak yang menjalankan tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitasterhadap pengelolaan keuangan agar tercipta pemerintahan yang bersih. Dalam pengukuran kinerja pemerintahan bahwa fungsi pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai:

1. Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan.
2. Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan.
3. Alat komunikasi dengan publik.

Tuntutan kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia dapat terlihat dengan pemeriksaan yang ada dalam Pemerintahan Daerah. Ukuran pemerintah daerah menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka tuntutan masyarakat, akan

¹³ Muliadi anagkota, *klasifikasi sistem pemerintahan perspektif pemerintahan modern kekinian*, jurnal ilmu pemerintahan, vol. 3 no. 2, h 150

¹⁴<https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html>, (diakses pada 19 oktober 2021)

akuntabilitas dan semakin besar sehingga akan mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah.¹⁵

3. Teori Demokrasi

Menurut Jean Jaques Rousseau, Demokrasi adalah sebuah tahapan atau sebuah proses yang harus dilalui oleh sebuah negara untuk mendapatkan kesejahteraan. Pernyataan Rousseau ini seakan mengatakan, bahwa demokrasi bagi sebuah negara adalah sebuah pembelajaran menuju ke arah perkembangan ketatanegaraan yang sempurna. Padahal disadari oleh Rousseau, bahwa kesempurnaan bukanlah milik manusia. Oleh karenanya, yang menjadi ukuran ada tidaknya sebuah demokrasi dalam sebuah negara bukan ditentukan oleh tujuan akhir, melainkan lebih melihat pada fakta tahapan yang ada. Demokrasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan akan sangat dipengaruhi oleh faktor budaya sebuah negara. Dengan begitu Rousseau seolah ingin mengatakan bahwa jika menempatkan demokrasi secara kaku dan ideal, tidak akan pernah ada demokrasi yang nyata dan tidak akan pernah ada demokrasi.

Adapun menurut Hans Kelsen Uraianya tentang Demokrasi menjadi lebih tertata dan terstruktur. Ini untuk membuktikan, bahwa demokrasi adalah sebuah proses yang berkelanjutan menuju kesempurnaan. Awal dari datangnya ide demokrasi menurut Hans Kelsen adalah adanya ide kebebasan yang berada dalam benak manusia. Pertama kali, kosakata “kebebasan” dinilai sebagai sesuatu yang negatif. Pengertian “kebebasan” semula dianggap bebas dari ikatan-ikatan atau ketiadaan terhadap segala ikatan, ketiadaan terhadap segala kewajiban.¹⁶

¹⁵ Dwi saraswati, S.pd, m.si, *Pengaruh Pendapatan asli Daerah, ukuran Pemerintah Daerah, liverage, terhadap kinerja keuangan pemerintah Daerah*, jurnal akuntansi bisnis dan publik, vol. 9 no.2, 2019, h 110-111

¹⁶ HM. Thailhah, *Teori Demokrasi dalam wacana ketatanegaraan perspektif pemikiran hans kelsen*, Jurnal hukum, Vol. 16 no. 3, 2009, h. 414-415

Adapun teori Demokrasi dalam Islam sebagaimana Menurut Al-maududi theodemokrasi yaitu suatu pemerintahan Demokrasi yang berdasarkan ketuhanan, karena dalam pandangan Al-maududi disini pemerintahan ini rakyat islam diberi kedaulatan terbatas dibawah wewenang Allah SWT. Konsep ini dimajukan karena manusia adalah hambanya yang harus menghambakan diri kepadanya, baik untuk urusan diri maupun urusan masyarakatnya. Meskipun perjalanan umat manusia mengalami pasang surut, syariat Islam bersifat kekal abadi. Al maududi menyatakan:

“syariat ini adalah kekal. Undang-undangnya tidak disusun bedasarkan adat suatu ummat yang khas atau lingkungan sesuatu jaman yang terbatas. Bahan ia disusun diatas fitrah kemanusiaan.oleh karena fitrah ini tetap ada pada setiap masa atau suasana, demikian juga adalah wajar jika undang-undang yang disusun diatasnya kekal adanya pada setiap masa tau suasana.

Pandangan Al-maududi tersebut membawa pada satu kesadaran universalise islam. Islam bukanlah satu tatanan yang sifatnya sementara, terbatas oleh ruang dan waktu, namun ia berlaku untuk semua ummat manusia dimanapun dan kapan pun.¹⁷

Menurut Dhiya'uddin Ar-Rais terdapat beberapa sisi kesamaan antara islam dan Demokrasi. Pertama, jika yang dimaksud dengan Demokrasi sebagaimana yang dikemukakan Abraham Lincoln adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pengertian ini juga terdapat dalam pemerintahan Islam, dengan pengecualiaan bahwa rakyat harus memahami Islam secara komprehensif. Kedua, jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah hak-hak dasar politik atau sosial tertentu, seperti asas persamaan dihadapan Undang-undang, kebebasan berfikir dan berkeyakinan, pemerataan kesejahteraan sosial dan lain sebagainya, atau memberikan hak-hak tertentu, seperti hak untuk hidup, bebas dan mendapatkan pekerjaan, serta hak-hak lainnya. Hak-hak tersebut semuanya dijamin dalam Islam. Namun, dalam pandangan Islam hak tersebut, secara alami terkadang bisa beragam, terkadang Islam memandang hak-hak tersebut sebagai hak-hak Allah dan terkadang

¹⁷Bambang saiful Ma'arif, *Demokrasi dalam islam pandangan AL-maududi*, vol. 19 no. 2, 2003. h. 8

menganggapnya sebagai hak-hak bersama antara Allah dan hamba-hambanya. Bahkan Islam menetapkan bahwa hak-hak merupakan dasar-dasar dari segala sesuatu atau sebagai undang-undang yang diletakkan Allah karena ada eksistensi atau fitrah manusia. Ketiga, apabila Demokrasi dipahami sebagai pemisahan kekuasaan dalam lembaga pemerintahan, seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini juga ada dalam islam. Dalam Demokrasi kekuasaan legislatif sebagai representasi dari rakyat, terpisah dari kekuasaan eksekutif yang dipahami oleh seorang Imam atau presiden. Dalam Islam lembaga *syura* atau pembuat undang-undang yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits atau Ijma dan Ijtihad. Dengan demikian pembuat Undang-undang atau hukum tersebut terpisah dari imam atau pemimpin dalam suatu Negara.¹⁸

4. Teori Struktural Fungsional

Menurut Emile Durkheim Struktural Fungsional pada dasarnya Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu sendiri dapat diartikan sebagai setiap manusia pasti akan melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Dengan interaksi itu, hubungan manusia satu dengan manusia lainnya akan terjalin dengan baik, interaksi sosial ini sudah terjadi mulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan kampus, lingkungan pekerjaan dan lain-lain. Hampir semua aktifitas yang dilakukan oleh setiap manusia membutuhkan interaksi sosial dengan orang lain.¹⁹

Pendidikan dalam teori struktural fungsional merupakan suatu integrasi antara pendidikan dan masyarakat, dalam hubungan ini dapat dilihat bagaimana masyarakat memengaruhi pendidikan dan juga sebaliknya, bagaimana pendidikan memengaruhi masyarakat. Dalam hubungan dengan penerapan teori struktural fungsional secara lebih luas, Talcot Parsons menjelaskan prinsip-prinsip integritas, stabilitas dan konsensus melalui dua fungsi utama dalam sekolah, yaitu sosialisasi dengan seleksi.

¹⁸Muhamad Taufik, *Islam dan Demokrasi*, jurnal studi ilmu pengetahuan Sosial, vol. 1 no. 1. h. 7-8

¹⁹<https://www.gramedia.com/literasi/teori-struktural-fungsional/> (diakses pada 12 februari 2022)

Sosialisasi adalah proses pengembangan individu agar memiliki kemampuan dan kesiapan untuk melakukan tugas dan perannya dalam masyarakat.²⁰

Fungsionalisme struktural yang dimaksud oleh person yang kemudian dikembangkan oleh sosiolog-sosiolog Eropa kemudian dibuat teori ini bersifat Empiris, positivitas dan ideal. Ada perkataan yang mengatakan bahwa tindakan Manusia bersifat sukarela atau Voluntaristik. Dengan ini maka dimaksud bahwa tindakan-tindakan yang dimaksud di dasarnya oleh dorongan kemauan dengan memahami nilai, ide dan Norma yang telah disepakati secara bersama. Tindakan seseorang yang secara individu semua memiliki kebebasan dalam menentukan alat atau sarana yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi dan apa yang dipilih kemudian dikendalikan nilai dan norma tersebut. Tindakan tersebut telah di jelaskan bahwa unsurnya sudah pasti sedangkan unsur-unsur yang lain dapat digunakan dalam mencapai tujuan. Dengan itu tindakan tersebut diasumsikan sebagai kenyataan sosial.²¹

Adapun ciri khas dari strukturan fungsional yaitu berupa gagasan kebutuhan masyarakat. Masyarakat sama dengan organisme biologis karena memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat menjalankan kehidupan dan fungsinya dengan baik.

Teori struktural fungsional mengutamakan pandangan harmonisasi dan regulasi yang dapat dikembangkan lebih jauh yaitu:

1. Masyarakat disini harus dilihat sebagai suatu sistem yang kompleks.
2. Setiap pembagian dari masyarakat memiliki fungsi penting dalam eksistensinya dan stabilitas masyarakat secara keseluruhan.
3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan diri.²²

²⁰ Rahmi juwita, *perkembangan Teori Struktural Fungsional*, jurnal kajian sosiologi dan pendidikan, vol. 3, no. 1, 2020, h. 6

²¹ Akhmad Rizqi Turama, *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*, Jurnal System UNPAM, h. 67

²² <https://www.kompasiana.com/nurulwidad/54f74b5fa333113a2c8b45b1/teori-struktural-fungsional> (diakses pada 3 agustus 2022)

C. Kerangka Konseptual

1) Badan Permusyawaratan Desa

a. Pengertian Badan Permuayawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Pasal 30 PP Nomor 72 Tahun 2005 menyatakan bahwa: Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.²³

b. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 61 ayat 2 BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, BPD melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa (PerDes).

Badan Pempusyawaratan Desa sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dengan adanya BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pengawasan pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan kepala

²³Heri kusmanto, *peran Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat*, jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik, vol. 1 no. 1, 2013. h.42

desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik desa yang dikelola oleh kepala desa selaku pemerintah desa.²⁴

c. Tugas Badan Permusyawaratan Desa

Adapun tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah Desa (musdes) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Desa juga sebagai penyelenggara Desa.²⁵BPD dan Unsur Masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersipat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar biasa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah Desa dijadikan pegangan bagi Pemerintah Desa BPD dan lembaga Desa lain dalam pelaksanaan tugasnya.²⁶

d. Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa

Adapun hak dan kewajiban BPD menurut PP Nomor 72 Tahun 2005 yaitu Pasal 36, BPD mempunyai hak meminta keterangan kepada pemerintah desa menyatakan pendapat. Pasal 37, Anggota BPD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan desa mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, dan memperoleh tunjangan.

²⁴Karlos Mangoto, *fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di lesah kecamatan tagulandang kabupaten kepulauan sitaro*, jurnal ilmu politik, vol 3, no. 1, 2016

²⁵ H. Syafa'at Anugrah. S.H., M.H.. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018). h.26.

²⁶Khaeril anwar, *Hubungan kerja antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa*, jurnal IUS, Vol. 3 no. 8, 2015. h. 211

Anggota BPD mempunyai kewajiban mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan Perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, memproses pemilihan Kepala Desa, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.²⁷

2) Pemisahan Kekuasaan

Prinsip pemisahan kekuasaan dibedakan dalam tiga bagian oleh Montesquieu yang kemudian pemisahaan kekuasaan tersebut kemudian dikenal dengan teori *Trias Politica*.²⁸

Pada pokoknya ajaran Trias Politica isinya tiap pemerintahan negara harus ada 3 (tiga) jenis kekuasaan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, sebagai berikut:

a. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif (*legislative power*) adalah kekuasaan membuat Undang-undang. Kekuasaan untuk membuat undang-undang harus terletak dalam suatu badan khusus untuk itu. Jika penyusunan Undang-undang tidak diletakkan pada suatu badan tertentu, maka akan mungkin tiap golongan atau tiap orang mengadakan undang-undang untuk kepentingannya sendiri.

²⁷Heri Kusmanto, *Peran Badan Permusyawaratan daerah dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat*, jurnal ilmu pemerintahan dan sosial politik, vol 1, no. 1, 2013. h. 43

²⁸Suparto, *pemisahan kekuasaan, konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen menurut Islam*, jurnal selat, vol. 4 no. 1, 2016. h. 116

Suatu negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi yang peraturan perundangan harus berdasarkan kedaulatan rakyat, maka badan perwakilan rakyat yang harus dianggap sebagai badan yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyusun Undang-undang dan dinamakan “Legislatif”.²⁹

Secara umum dapat dijelaskan bahwa Lembaga Legislatif adalah suatu Lembaga atau Dewan yang memiliki tugas dalam suatu negara. Lembaga legislatif tersebut dapat disebut dengan Lembaga Legislator. Pada dasarnya lembaga legislatif tersebut merupakan suatu Kekuasaan yang diberikan dari bada untuk Membuat Undang-undang, dengan adanya Lembaga tersebut bertujuan untuk membuat peraturan Perundang-undangan demi untuk kesejahteraan masyarakat bersama.

Peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif memiliki suatu kekuatan yang dimana peraturan tersebut mengikat dan harus ditaati, dengan demikian Peraturan yang wajib dibuat oleh Lembaga Legislatif menyangkut dari aspek bidang ekonomi, politik, hukum, keamanan, budaya, penyiaran, pajak dan sebagainya.

Fungsi utama Lembaga Legislatif adalah Membuat Undang-undang. Disetiap suatu Negara-negara yang dimana dalam Lembaga Legislatifnya berbeda-beda ada yang menerapkan sistem satu majelis dan dua majelis. Majelis yang dimaksud tersebut diklasifikasikan kembali menjadi majelis rendah dan majelis tinggi.

Fungsi dari keberadaan badan Legislatif di antaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Menentukan kebijakan dan Membuat Undang-undang. Maka dari itu Lembaga Legislatif diberikan suatu hak yang inisiatif, hak untuk

²⁹Efi yulistyowati, *penerapan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan republik indonesia: studi komparatif atas undang-undang dasar tahun 1945 sebelum sesudah amandeme*, jurnal dinamika sosial budaya, vol. 18 no. 2, 2016. h. 333-334

mengadakan amandemen terhadap rancangan Undang-undang yang disusun oleh Pemerintah.

- 2) Mengontrol badan eksekutif dalam hal ini yang dimaksud maka Lembaga Legislatif mengawasi Kinerja dari Lembaga Eksekutif agar kinerja dari Lembaga Eksekutif harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.³⁰

Dalam konteks pemerintahan desa, Badan permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif Berdasarkan peraturan Perundang - undangan yang ada, Pemerintah Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa. Peran vital Badan permusyawaratan desa sebagai penerus aspirasi masyarakat serta memperjuangkan masyarakat di dalam pemerintahan desa. Artinya, Badan permusyawaratan desa bukanlah lembaga yang dapat dengan begitu saja disepelekan, melainkan Kepala Desa harus senantiasa bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa.³¹

b. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif dipegang oleh lembaga eksekutif. Di negara-negara demokratis, lembaga eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara yaitu presiden, beserta menteri-menterinya. Lembaga eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer.

Dengan sistem presidensial menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung di pimpin olehnya, sedangkan dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat

³⁰ Nurul Huda. *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020). h.60

³¹Elly nurlia, *lemahnya badan permusyarawat desa (BPD) dalam melaksanakan pemerintah desa*, jurnal ilmu pemerintahan, vol.3 no.1, 2007. h. 37-39

diganggu gugat (the king can do no wrong)".³² Sebagaimana dalam tingkat Desa kepala Desa sebagai lembaga eksekutif yang harus mampu melayani masyarakat dengan baik serta bersama BPD turun kemasyarakat untuk memperhatikan masyarakat.

c. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah Mahkamah Agung (MA).³³

Lembaga yudikatif atau lembaga peradilan merupakan lembaga pemerintah yang memiliki fungsi untuk mengawasi Undang-undang dasar yang berlaku, keberadaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dipisahkan karena lembaga peradilan merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan dibentuk sebagai alat penegak hukum, memeriksa bahan, penyelesaian sengketa serta untuk mengesahkan atau membatalkan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan dasar negara.³⁴

3) Penyelenggaraan Pemerintahan

Menurut Sarundajang, Di dunia ini terdapat sistem pemerintahan dimana ada hubungan yang erat antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen. Kedua lembaga ini saling tergantung satu dengan yang lainnya. Eksekutif yang

³²Wery gusmansyah, *trias politica dalam perspektif fikih siyasah*, jurnal pemerintahan dan politik islam, vol. 2, 2017. h. 127

³³Christiani junita umbah, *penerapan konsep trias politica dalam sistem pemerintahan republik indonesia*, lex administratum, vol. 8, no.1, 2020, h. 132

³⁴<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/25/04000061/lembaga-yudikatif-dan-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia>, (diakses pada 3 agustus 2022)

dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dibentuk oleh Parlemen dari Partai/Organisasi yang mayoritas di Parlemen. Kemudian, sistem pemerintahan dimana ada pemisahan yang tegas antara lembaga legislatif (Parlemen dengan lembaga eksekutif dan juga dengan lembaga yudikatif). Selain itu juga sistem pemerintahan dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap lembaga legislatif. Dalam sistem ini parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat. Selain ketiga itu terdapat juga sistem pemerintahan yang memadukan tiga sistem tersebut yang disebut dengan sistem pemerintahan campuran. Untuk lebih jelasnya berbagai sistem pemerintahan tersebut akan di uraikan secara lengkap pada bagian jenis sistem pemerintahan.³⁵

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat.

Suatu sistem *good governance* di dalam sistem pemerintahan berorientasi diantara lain yaitu:

- a) Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional.
- b) Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.
- c) Pengawasan. Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* menegedepankan setelah peristiwa reformasi.³⁶

Pemerintah dan BPD merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan adanya Undang-undang nomor 6 tahun 2014

³⁵Muliadi anangkota, *klasifikasi sistem pemerintahan perspektif pemerintahan modern kekinian*, jurnal ilmu pemerintahan, vol. 3, no. 2, h. 150

³⁶Putra astomo, *penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan*, jurnal ilmu hukum, no. 64, 2014. h.410

tentang desaini dalam pelaksanaannya dituntut untuk mencerminkan otonomi asli Desa, Demokratisasi, Partisipasi dan keanekaragaman sebagai landasan pemikiran Desa.³⁷

Adapun sinergitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis *Village Welfare Society* (VWS) secara operasional dapat diwujudkan melalui “master plan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berbasis *Village Welfare Society* (VWS)” yang akan menjadi acuan dalam penyusunan berbagai program pengembangan Desa dengan banyak melibatkan pelaku dan masyarakat .

Adapun muatan yang terkandung didalamnya adalah:

1. Aspek Hukum dan Kebijakan yang mendorong penataan lembaga kemasyarakatan Desa dalam sistem pembangunan tata pemerintahan yang berkelanjutan.
2. Aspek peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam penambilan keputusan kebijakan pemerintah Desa.
3. Aspek kelembagaan, koordinasi dan kemitraan antar kelompok masyarakat melalui penataan lembaga kemasyarakatan Desa demi peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap inovasi teknologi, perkreditan, sarana produksi, maupun informasi pasar.
4. Aspek dukungan infrastruktur pendukung dari sektor non pertanian (pasar, irigasi, jalan, listrik, dll).³⁸

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dikatakan bahwasanya masyarakat sangat memerlukan sistem pemerintahan yang jujur yang bisa membuat masyarakat merasakan pelayanan yang baik, maka dari itu masyarakat memngharapkan mekanisme bekerjanya Lembaga eksekutif bisa berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat serta aspirasi-aspirasi masyarakat bisa dilaksanakan dengan baik.


³⁷Youla C Sajangbati, *penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014*, vol 3. no. 2. H. 31

³⁸Sutrisno Purwohadi Mulyono, *sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Desa pasca pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*, no. 3, 2014. H.443-444

D. Kerangka pikir

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pikir penelitian berikut:

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1. kerangka fikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan analisis data induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tata negara, artinya penelitian yang menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Metode ini mengkaji semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data dalam pembahasan diawali dengan hal-hal deskriptif sebagai berikut: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian


Penelitian ini menganalisis sumber data melalui kualitatif dan selanjutnya di deskriptifkan dalam penulisan yang membahas berbagai fenomena secara naturalistik untuk mendapatkan pemahaman yang terekstrapolasi tentang pokok pembahasan, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Lokasi ini dipilih karena mudah dijangkau oleh peneliti sehingga proses dan pengambilan data akan berjalan efektif.

Gambar 3.1. Peta Wilayah Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang



Sumber data: Kantor Desa Kulo kecamatan Kulo

Gambar diatas merupakan gambaran peta wilayah kecamatan Kulo yang merupakan lokasi penelitian yang dilakukan oleh si penulis yang tepatnya di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. Letak Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki batas-batas yaitu Sebelah utara Kabupaten Enrekang, Sebelah Timut Kecamatan Panca Rijang, Sebelah selatan Kecamatan Baranti dan Panca Rijang Sebelah Barat Kabupaten Pinrang dan Kecamatan Baranti.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dengan jangka waktu 3 mulai dari tanggal 15 maret 2022 sampai tanggal 15 mei 2022.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya. Dengan kata lain, data, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupten Sidrap. Data primer dalam hal ini di peroleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa, peangkat desa dan Masyarakat.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dukumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diproleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Data sekunder tersebut dapat di peroleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal, internet dll.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*field research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti³⁹. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti⁴⁰.

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat dan pemerintahan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

³⁹ Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

⁴⁰ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat)⁴¹.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi⁴².

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut realibilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing⁴³.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 241.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 338.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan⁴⁴.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan⁴⁵. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194.

⁴⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami⁴⁶.

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis⁴⁷.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

⁴⁶ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁴⁷ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini Penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah di lakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi.

A. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidenreng rappang (SIDRAP) terletak di antara $30^{\circ}43' - 40^{\circ}09'$ Lintang selatan dan $119^{\circ}041 - 120^{\circ}010'$ Bujur Timut. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m-3.000 m dari permukaan laut (mdpl) dengan puncak ketinggian berada digunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan topografi wilayah di daerah ini sangat Bervariasi berupa wilayah datar seluar 879.85 km^2 (46.72%) berbukit Luas 290.17 km^2 (15.43%) dan Bergunung seluas 712.81 km^2 (37.85%).

Secara administrasi Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari 6 Desa yaitu Desa Mario, Desa Rijang Panua, Desa Kulo, Desa Maddenra Desa Bina Baru dan Desa Abbokongan, di dalam Kecamatan Kulo ini memiliki Luas Wilayah 7.500 ha. Letak Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki batas-batas yaitu Sebelah utara Kabupaten Enrekang, Sebelah Timut Kecamatan Panca Rijang, Sebelah selatan Kecamatan Baranti dan Panca Rijang Sebelah Barat Kabupaten Pinrang dan Kecamatan Baranti.

Kecamatan Kulo merupakan suatu Kecamatan yang paling termudah di daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan hasil dari pemekaran Kecamatan Panca rijang, Berdasarkan dari hasil pemekaran tersebut Kecamatan Kulo memiliki 6

desa yang dimana dari ke 6 desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa dan setiap pemerintah desa memiliki Lembaga pengawas pemerintah desa dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang masing-masing memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia .

Pemerintah Desa diberikan kewenangan merupakan suatu wujud nyata didalam otonomi desa, kewenangan ini diberikan oleh pemerintah daerah dengan prinsip otonomi dengan pembentukan pemerintah desa yang dibentuk dengan hak asal usul desa dan hubungan antara masyarakat sebagaimana di dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Indonesia sebagai negara hukum yang menjadi dasar hukum Indonesia atau sumber pembentukan peraturan harus merujuk pada aturan tertinggi yaitu UUD 1945, sebagaimana negara yang menganut konstitusi yang tertulis yang disebut UUD 1945. Dalam pembentukan peraturan desa semua aturan yang ingin dibuat oleh pemerintah desa tidak ada yang harus bertentangan dengan aturan tertinggi yaitu Undang-undang Dasar 1945.⁴⁸

Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan peraturan Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa, sebagaimana aturan yang dibuat oleh kepala desa bersama anggota Badan Permusyawaratan Desa beserta seluruh tokoh-tokoh masyarakat. Peraturan desa ini

⁴⁸Lia sartika putri, *kewenangan desa dan penetapan peraturan desa (village authority and the issuance of village regulation)*, vol. 13, no. 02, 2016, h 165

dibentuk sesuai dengan kewenangan pemerintah desa yang telah diberikan akan tetapi dalam pembentukan peraturan desa tersebut harus memenuhi syarat atau persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa maka dari itu kepala Desa harus mendengar masukan-masukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir dan selalu merujuk pada aturan tertinggi agar tidak ada aturan yang bertentangan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan Kinerja Kelembagaan yang ada dalam tingkat Desa harus memperkuat kebersamaan serta meningkatkan partisipasi dan Perbedayaan masyarakat, pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi musyawarah Desa. Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyetujui hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dari Hasil Musyawarah Dalam Bentuk Kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan Hasil Musyawarah dijadikan Dasar Badan Permusyawaratan Desa dalam Menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.⁴⁹

⁴⁹ Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., *Hukum Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016, h 241

Tabel 4.1. Nama Kepala Desa dan Nama Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

No.	Nama Kepala Desa	Nama Ketua Badan Permusyawaratan Desa	Keterangan
1	Haryanto	Sardani S.pd. M.pd	Desa Kulo
2	Abd. Rauf Sali	Danial	Desa Rijang Panua
3	Andi Maesur	Muhammad Amin	Desa Mario
4	Andi Rahim	Umar, S.ip.	Desa Maddenra

Sumber Data: Hasil wawancara 23 Maret-28 Maret 2022

Gambar tabel diatas Merupakan Daftar nama-nama dari Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kulo dan Daftar nama-nama Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo, daftar nama tersebut merupakan nama-nama yang merupakan pegawai yang bekerja dalam lingkup Pemerintahan Desa yang melaksanakan fungsinya dalam Rancangan Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa bahwa penyusunan peraturan desa yang dibuat dalam pemerintahan desa merupakan suatu peraturan yang dibuat dalam lingkup pemerintahan desa yang menjadi pedoman hidup nantinya bagi pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya untuk kepentingan masyarakat di desa. Produk hukum yang dibuat di desa harus dibuat dengan berdasarkan standarisasi sebagaimana dalam aturan pembuatan produk hukum di desa yang merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di Desa.

Berdasarkan dari penelitian tersebut dalam pembentukan peraturan desa dikecamatan Kulo kabupaten Sidenreng Rappang pemerintah desa merujuk pada aturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa yang dimana dalam peraturan Undang-undang tersebut menuliskan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala desa Membuat rancangan peraturan desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di Desa, yang dimana dalam Peraturan Daerah tersebut menjelaskan tata cara atau mekanisme Pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam membuat produk hukum dalam hal ini pembentukan peraturan desa.

Dari hasil penelitian tersebut penulis mengumpulkan data-data dari pemerintah desa di Kecamatan Kulo dalam hal ini hasil dari Pembentukan Peraturan desa di Kecamatan Kulo, adapun produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah desa di Kecamatan Kulo sidenreng Rappang yakni:

1. Desa Kulo

Adapun jenis-jenis peraturan desa yang yang telah dibuat dan ditetapkan di dalam pemerintahan desa Kulo berjumlah 2 yaitu:

- a. Peraturan desa Kulo No 01 tahun 2022 yang di tetapkan pada tanggal 14 februari 2022 tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022.
- b. Peraturan desa Kulo No 02 tahun 2022 yang di tetapkan pada tanggal 14 februari tahun 2022 tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

2. Desa Maddenra

Adapun jenis-jenis peraturan desa yang telah dibuat dan ditetapkan di dalam pemerintahan desa Maddenra berjumlah 6 yaitu:

- a. Peraturan desa Maddenra No 01 Tahun 2022 tentang Laporan pertanggung jawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa Maddenra tahun anggaran 2021.
- b. Peraturan desa Maddenra No 02 Tahun 2022 tentang Laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun (LPPD) 2021.
- c. Peraturan desa Maddenra No 03 Tahun 2022 tentang rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022.
- d. Peraturan desa Maddenra No 04 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022.
- e. Peraturan desa Maddenra No 05 Tahun 2022 tentang kewenangan lokal berskala desa.
- f. Peraturan desa Maddenra No 06 Tahun 2022 tentang penyertaan modal pemerintah desa Maddenra pada badan usaha milik desa “reski”.

3. Desa Rijang Panua

- a. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang struktur organisasi tatakerja pemerintah desa.
- b. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa.
- c. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa.
- d. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
- e. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang penyertaan modal bumdes Tahun2022.
- f. Peraturan desa Rijang Panua No 1 Tahun 2022 tentang kewenangan desa.

4. Desa Mario

- a. Peraturan desa Mario Nomor 1 tahun 2022 tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
- b. Peraturan desa Mario Nomor 1 tahun 2022 tentang anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2022.
- c. Peraturan desa Mario Nomor 1 tahun 2022 tentang penyertaan modal pemerintah desa Mario pada badan usaha milik desa “Mario bersatu”.
- d. Peraturan desa Mario Nomor 1 tahun 2022 tentang laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa Mario tahun anggaran 2021.
- e. Peraturan desa Mario Nomor 1 tahun 2022 tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Berdasarkan hasil data yang diambil bahwasanya mulai dari awal tahun 2022 sampai sekarang Pemerintah desa Kulo membuat Peraturan desa dengan jumlah 2 sedangkan dari desa Maddenra pemerintah desa membuat peraturan desa dengan jumlah 6 dari awal tahun 2022 hingga sekarang, kemudian desa Rijang Panua mulai dari awal tahun 2022 hingga sekarang telah membuat peraturan desa dengan jumlah 6 peraturan desa dan kemudian desa Mario dari awal tahun 2022 sampai sekarang telah membuat peraturan desa dengan jumlah 5, berdasarkan dengan data tersebut dapat dilihat bahwa desa tersebut yang ada di dalam Kecamatan Kulo aktif membuat peraturan desa namun dalam desa yang ada di kecamatan kulo membuat beragam peraturan desa yang berbeda dan dengan jumlah peraturan desa yang berbeda pula, akan tetapi sebagaimana peraturan desa yang dibuat tersebut guna untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa dan menjadi pedoman pemerintah desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa merupakan suatu fungsi pokok dari Badan

Permasyarakatan Desa, sebagaimana dalam penelitian tersebut bahwa peran Badan Permasyarakatan Desa di Kecamatan Kulo telah melaksanakan fungsinya dengan baik mulai dari perencanaan pembentukan peraturan desa hingga penetapan peraturan desa yang kemudian disepakati bersama masyarakat dalam Musyawarah desa.

Sebagaimana di dalam hasil wawancara yang dilakukan dari Kepala desa yang ada di Kecamatan Kulo yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa dari kepala desa Kulo dan kepala Desa Mario semuanya menganggap bahwa peran Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan peraturan desa telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana dari hasil wawancara tersebut dari ke dua Kepala desa di Kecamatan Kulo yaitu:

“bahwa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo kepala desa bersama Badan Permasyarakatan Desa duduk bersama untuk membahas Rancangan Peraturan Desa, sebagaimana menurut dari kepala desa di Kecamatan Kulo bahwa Badan Permasyarakatan Desa telah menjalankan fungsinya dengan baik karena Badan Permasyarakatan Desa aktif sebagai penyalur aspirasi masyarakat yang dimana dari aspirasi yang di tampung oleh Badan Permasyarakatan Desa menjadi landasan dari pemerintah desa dengan Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas sebagaimana keluhan-keluhan dari masyarakat yang ditampung nantinya bisa menjadi dasar untuk dijadikan Peraturan desa, Badan Permasyarakatan Desa merupakan partner dari kepala desa oleh karena itu dalam pembentukan peraturan desa kepala desa selalu melibatkan Badan Permasyarakatan Desa dengan masyarakat di desa karena tanpa Badan Permasyarakatan Desa dengan masyarakat peraturan desa tidak bisa disahkan tanpa adanya persetujuan oleh Badan Permasyarakatan Desa dengan masyarakat karena peraturan desa dibentuk demi kepentingan masyarakat untuk mensejahterahkan masyarakat di desa”.⁵⁰

Sebagaimana dalam wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai wawancara dari ke dua Kepala desa di Kecamatan Kulo bahwasanya hasil wawancara yang diperoleh dari kepala desa sama-sama menggap bahwa mengenai fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan peraturan desa telah dilaksanakan dengan baik, bahwa Badan Permasyarakatan Desa duduk bersama dengan kepala desa mulai dari rancangan pembentukan peraturan desa hingga penetapan peraturan

⁵⁰ Haryanto, Kepala desa Kulo, *wawancara*, pada tanggal 23 Maret 2022

desa Badan Permusyawaratan Desa aktif untuk ikut membahas rancangan peraturan desa, sebagaimana dalam proses pembentukan peraturan desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa memang harus aktif dikarenakan peraturan desa hanya bisa disahkan ketika Badan Permusyawaratan Desa menyetujui peraturan yang dibahas bersama pemerintah desa.

Pemerintah desa di Kecamatan Kulo sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahwa di disamping kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dengan kepala desa, bahwa dalam pembentukan peraturan desa tokoh-tokoh masyarakat harus di ikutsertakan karena proses musyawarah desa dalam pembentukan peraturan desa Pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa harus mendengar dari masukan-masukan dari Masyarakat karena dalam peraturan Perundang-undangan yang ada bahwa suara masyarakat harus didengar demi untuk ketertiban bersama dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan desa sebagaimana dalam tanggapan setiap kepala desa bahwa kehadiran masyarakat dalam penetapan Peraturan desa sangat diharapkan begitupun dengan Badan Permusyawaratan Desa kehadirannya sangat diharapkan karena kehadiran dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa merupakan fungsi pokok mereka, dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa perangkat desa mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir sebagai penyalur aspirasi dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa dikarenakan peraturan desa yang dibuat harus sesuai dengan musyawarah bersama antara kepala desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa sekaligus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat desa tersebut.

Adapun wawancara dari sekretaris desa Rijang Panua mengenai proses pemilihan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang dipilih dalam penetapan peraturan desa yaitu:

“bahwa dalam rapat rancangan pembentukan peraturan desa berlangsung kami pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa memberikan waktu kepada masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi mereka yang di mana ketika kita membahas rancangan peraturan desa mengenai dana desa untuk pembangunan kedepannya, maka disitu kami menampung semua aspirasi masyarakat dan ketika tawaran aspirasi dari masyarakat berbeda maka kita lakukan perankingan untuk memilih dari aspirasi masyarakat yang lebih banyak dipilih oleh masyarakat-masyarakat yang hadir, kami mengadakan perankingan dikarenakan banyaknya aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang berbeda mengenai pembangunan di desa sedangkan dana desa tidak mencukupi”.⁵¹

Berdasarkan tambahan penjelasan wawancara dari sekretaris desa Rijang Panua bahwa dalam proses pembentukan peraturan desa berlangsung ketika membahas mengenai dana desa untuk pembangunan desa kedepannya maka pemerintah desa bersama dengan badan permusyawaratan desa akan menampung semua aspirasi-aspirasi masyarakat untuk dilakukan perankingan kemudian dalam perankingan tersebut nantinya akan dipilih yang mana pembangunan desa yang banyak diinginkan oleh masyarakat di desa tersebut, pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa tersebut tidak bisa menerima semua tawaran aspirasi dari masyarakat dikarenakan dana desa tidak mencukupi dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, akan tetapi dengan keterlibatan badan permusyawaratan desa dalam rancangan pembentukan peraturan desa dengan bekerjasama dengan masyarakat maka fungsi dari badan permusyawaratan desa sudah dijalankan sesuai dengan fungsi pokoknya.

Pelaksanaan fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa dalam pembentukan peraturan desa sebagaimana dalam tanggapan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Kulo harus dilaksanakan dengan cara adil karena setiap tawaran aspirasi-aspirasi yang diterima oleh masyarakat harus diperhatikan semua sehingga dalam pembangunan yang ada di desa-desa di Kecamatan Kulo dapat merata ke seluruh daerah-daerah pedesaan.

⁵¹ Salman, Sekretaris desa Rijang Panua, *wawancara*, pada tanggal 1 agustus 2022

Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi landasan pentingnya menegakkan keadilan dalam pemerintahan desa yaitu Q. S. An-Nahl/16:90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁵²

Ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut memerintahkan kepada pemerintah untuk berlaku adil dalam berbuat kebaikan sebagaimana dalam pembentukan peraturan desa pemerintah desa harus berlaku adil untuk mendengar usulan-usulan dari masyarakat, dalam pandangan islam sebagai seorang muslim kita selalu dianjurkan untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai landasan kita sehingga dalam menjalankan keseharian kita harus selalu menaati aturan yang ada sebagaimana kita harus selalu bersikap adil dalam menentukan suatu kebijakan.

Sebagaimana dalam hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada sekretaris desa Kulo dengan Sekertaris Desa Maddenra yang ada di Kecamatan Kulo penulis mendapatkan hasil wawancara yang sama dari ke dua desa dari kecamatan Kulo yaitu:

“bahwa didalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa mengenai rancangan pembentukan peraturan desa bersama kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan fungsinya dengan baik karena setiap pemerintah desa ingin melaksanakan musyawarah desa mengenai pembentukan peraturan desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa selalu hadir untuk ikut serta lengkap dengan anggota-anggotanya yang sama-sama ikut untuk memberikan usulan-usulan sehingga proses berjalannya rancangan

⁵² Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya

pembentukan peraturan desa bisa berjalan efektif dengan lengkapnya anggota Badan Permusyawaratan Desa”.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian dari Sekertaris desa dari kedua desa tersebut yang ada di kecamatan Kulo bahwasanya mengenai wawancara Sekertaris desa Kulo dengan sekertaris desa Maddenra tersebut menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa sudah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagaimana dengan peraturan yang ada bahwa Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa membuat rancangan pembentukan peraturan desa, dari kehadiran Ketua Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan anggota-anggotanya untuk memberikan usulan-usulan dalam rapat tersebut mereka telah menjalankan fungsinya dengan baik dengan bekerjasama dengan pemerintah desa sebagaimana menurut sekertaris desa tersebut.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa pentingnya kerja sama dalam berjuang dalam hal-hal kebaikan sebagaimana dalam kerja sama dalam pemerintahan desa dalam kebaikan mensejahterahkan masyarakat yaitu Q. S. Al-Maidah/5:2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَارَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَآدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

⁵³ Suriani, Sekertaris desa Maddenra, *wawancara*, pada tanggal 223 maret 2022

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan janganlah (melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula) megganggu orang-orang yang megunjungi baitulharam, mereka mencari karunia dan keridaan tuhan nya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi mu dari masjidilharam, berbuat melampaui batas (kepada mereka), dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah berat siksaan-nya”.⁵⁴

Sebagaimana dari ayat Al-Qur'an tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk tolong menolong didalam mengerjakan kebaikan dan jangan melakukan pertolongan dijalan yang sesat maka dari itu kita dianjurkan untuk menjahui larangannya karena siksaan Allah itu berat, dengan demikian dari ayat tersebut dapat kita lihat dalam pandangan Islam mengenai rancangan pembentukan peraturan desa maka Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa bekerja sama atau tolong menolong didalam membuat peraturan desa karena Badan Permusyawaratan Desa merupakan partner dari kepala desa, dari kerja sama antara Badan Permusyawaratan desa dalam pembentukan peraturan desa maka secara langsung pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada.

Proses pembentukan Peraturan desa dalam peraturan Perundang-undangan bahwa Badan Permusyawaratan Desa harus ikut serta dalam proses Rancangan pembentukan peraturan desa, adapun hasil wawancara yang sama dari Badan Permusyawaratan Desa yang telah di proleh oleh penulis dari desa Kulo dengan desa Rijang Panua yakni:

“dalam proses rancangan pembentukan Peraturan desa dalam penjelasan Badan Permusyawaratan Desa dari desa Kulo dengan desa Mario sama-sama menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa tersebut aktif dalam

⁵⁴ Kementerian Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya

mengikuti awal Rancangan Pembentukan Peraturan Desa hingga penetapan peraturan desa yang dimana Badan Permusyawaratan Desa duduk bersama dengan perangkat desa beserta masyarakat membahas rancangan peraturan desa yang akan ditetapkan bersama dan disini Badan Permusyawaratan Desa sering turun kemasyarakat untuk menggali aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga dalam keaktifan dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut bersama dengan kepala desa telah melaksanakan fungsi dengan baik sebagaimana dalam aturan yang ada”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dari Badan Permusyawara desa Kulo dengan Badan Permusyawaratan Desa Rijang Panua bahwa dalam pelaksanaan fungsinya sudah melaksanakannya dengan baik dengan turun bersama dengan masyarakat untuk mengetahui atau menggali aspirasi-aspirasi masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat bisa tercapai, dengan demikian fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa selaku wakil rakyat di desa bisa bermanfaat bagi masyarakat desa tersebut.

Adapun hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis pada Badan Permusyawaratan Desa Maddenra yang berbeda dengan hasil wawancara dengan Badan Permusyawaratan desa yang lain yaitu:

“bahwa dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa di desa Maddenra tidak berjalan secara maksimal dikarenakan pemerintah desa tidak memahami pembagian fungsi pokok mereka dengan fungsi pokok dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam pembentukan peraturan desa yang dimana didalam desa Maddenra Badan Permusyawaratan Desa hanya mengikut sesuai dengan keputusan dari Pemerintah desa tersebut”.⁵⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara oleh Badan Permusyawaratan Desa Maddenra bahwa dalam pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal dikarenakan pemerintah desa tidak memahami pembagian fungsi pokok mereka dengan Badan Permusyawaratan Desa

⁵⁵ Sardani, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kulo, *wawancara*, pada tanggal 25 maret 2022

⁵⁶ Umar, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Maddenra, *wawancara*, pada tanggal 25 maret 2022

sehingga Badan Permusyawaratan Desa susah untuk bergerak sesuai dengan fungsinya selaku wakil rakyat yang berada di tingkat desa.

Pembagian fungsi pokok dari pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa perlu dipahami oleh kedua pihak dikarenakan seperti yang terjadi di desa Maddenra Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa menjalankan fungsinya dengan maksimal dalam pembentukan peraturan desa dikarenakan dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa kurangnya peran atau keterlibatan dari Badan Permusyawaratan Desa sehingga pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Sebagaimana dalam aturan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa bahwasanya telah di jelaskan pembagian fungsi dari Pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan desa yang dimana fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu ikut membahas dan menyetujui rancangan pembentukan peraturan desa bersama dengan kepala desa, mengawasi kinerja Kepala desa dan Menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat, dari fungsi Badan Permusyawaratan desa tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sehingga roda pemerintahan desa bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang ada.

Berjalannya proses pembentukan Peraturan desa yang merupakan fungsi dari Badan Permusyawaratan desa bersama kepala desa tidak lepas dari peran masyarakat dalam menyampaikan usulan-usulan mereka, sebagaimana dalam proses pembentukan peraturan desa di desa Mario dari hasil wawancara oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Mario berbeda dengan desa-desa yang lain yang ada dikecamatan Kulo yakni:

“mengenai proses pembentukan peraturan desa di desa Mario dalam hal ini yang di jelaskan oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Mario bahwa Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal dikarenakan kurangnya bahan yang didapat dari aspirasi-aspirasi masyarakat yang ingin disampaikan dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa sehingga berjalannya rapat tersebut Badan Permusyawaratan Desa hanya mengikuti usulan-usulan yang disampaikan oleh Pemerintah desa

yang nantinya usulan tersebut yang dapat dijadikan peraturan desa sehingga dalam fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut tidak berjalan efektif karena kurangnya peran dalam memberikan masukan-masukan dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa”.⁵⁷

Sebagaimana dalam hasil wawancara oleh Badan Permusyawaratan Desa di desa Mario berbeda dengan desa-desa yang lainnya yang ada dikecamatan Kulo bahwasanya di Desa Mario sama dengan Desa Maddenra Badan Permusyawaratan Desa tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal dikarenakan di desa Mario tersebut Badan Permusyawaratan Desa cenderung kurang memiliki bahan yang ingin disampaikan dalam proses pembentukan peraturan desa sebagaimana proses pembentukan peraturan desa di desa Mario Badan Permusyawaratan Desa hanya mengikuti pada usulan-usulan dari Pemerintah desa kemudian mendengarkan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang mengikuti musyawarah desa dan kemudian menyepakati bersama rancangan pembentukan peraturan desa yang disampaikan oleh kepala desa.

Perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai skala prioritas pembentukan peraturan desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa untuk rencana Penyusunan rancangan pembentukan peraturan desa dan kemudian Badan Permusyawaratan Desa beserta perangkat-perangkat desa lainnya harus mendengar masukan-masukan dari masyarakat.

Penyusunan rancangan peraturan desa di prakarsai oleh Pemerintah Desa. Penanggung jawab Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan di koordinasikan oleh Sekretaris Desa. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa. Kepala Desa bisa membuat tim penyusun Rancangan peraturan desa.

⁵⁷ Muhammad Amin, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mario Kecamatan Kulo, wawancara, pada tanggal 28 Maret 2022.

Rancangan peraturan desa yang telah di susun, wajib dikondultasikan oleh masyarakat untuk mendapatkan masukan-masukan setelah disampaikan oleh masyarakat maka Rancangan Peraturan Desa yang telah di konsultasikan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa untuk di bahas dan disepakati Bersama.⁵⁸

Dari uraian diatas mengenai bentuk proses rancangan peraturan desa, maka pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa harus melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa. Dalam rancangan pembentukan peraturan desa maka pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa harus melibatkan tokoh-tokoh Masyarakat dalam musyawarah desa dikarenakan suara rakyat harus didengar demi untuk mensejahterahkan masyarakat di desa tersebut.

Adapun hasil wawancara dari masyarakat desa dari desa Mario, desa Rijang Panua dan Desa Maddenra yang ada di Kecamatan Kulo mereka menyatakan dengan pendapat yang sama mengenai proses rancangan pembentukan peraturan desa bahwa:

“kami masyarakat merasa dihargai karena dalam proses pembentukan peraturan desa kami dari masyarakat dilibatkan untuk mengeluarkan aspirasi-aspirasi kami dalam musyawarah desa sehingga dalam proses pembentukan peraturan desa kami bebas mengeluarkan pendapat kami dan disini kami lihat bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa aktif dalam rancangan pembentukan peraturan desa dikarenakan ketua beserta anggota-anggota dari Badan Permusyawaratan Desa selalu hadir dalam musyawarah desa”.

Sebagaimana dari hasil wawancara dari masyarakat dari desa Maddenrea, desa Mario dan desa Rijang Panua bahwa ketiga masyarakat tersebut yang beda desa mereka menyatakan pendapat yang sama bahwasanya dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa mereka selalu dilibatkan selaku masyarakat desa dengan

⁵⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.

keterlibatan masyarakat tersebut telah menjadi bukti bahwa dalam rancangan pembentukan peraturan desa tersebut sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada dikarenakan pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak mengesahkan begitusaja rancangan pembentukan peraturan desa tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat desa tersebut.

Kemudian dilihat dari hasil wawancara oleh peneliti kepada masyarakat desa Kulo bahwa masyarakat dari desa tersebut mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan desa-desa sebelumnya bahwa:

“dalam rancangan pembentukan peraturan desa di desa Kulo bahwa pemerintah desa dalam musyawarah desa sebelum kita melaksanakan proses rancangan pembentukan peraturan desa dari sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa menemui kami dan membahas apa-apa saja yang nantinya akan dibahas dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa, seperti halnya kami mengeluarkan aspirasi kami terkait dengan adanya bantuan dari pemerintah desa mengenai pembangunan fisik seperti halnya jalan tani yang dimana dalam desa kami mayoritas petani maka yang diharapkan dari masyarakat desa Kulo harus diprioritaskan pembangunan jalan tani kami”.

Sebagaimana dari hasil wawancara dari masyarakat desa Kulo dia menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa selalu turun kemasyarakat bersama masyarakat untuk menggali aspirasi-aspirasi masyarakat yang dimana nantinya akan dibahas dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa, dengan turunnya Badan Permusyawaratan Desa di masyarakat maka dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan fungsinya sebagaimana di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa. Dalam rancangan proses pembentukan peraturan desa maka disinilah diadakan musyawarah desa bersama antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa dengan masyarakat desa tersebut.

Proses rancangan pembentukan peraturan desa dilakukan secara musyawarah bersama begitupun dalam ajaran Islam bahwa Islam sebagai jalan hidup bagi umat muslim, yang dimana dalam Islam kita dianjurkan untuk melakukan musyawarah antara pemimpin dengan rakyatnya dalam pengambilan suatu keputusan, Musyawarah tersebut bukan hanya dianjurkan dalam Peraturan Perundang-undangan

yang ada akan tetapi musyawarah juga diajarkan oleh Rasulullah yang dimana Rasulullah saw menganjurkan sahabatnya untuk bermusyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, sebagaimana dalam firman Allah menegaskan mengenai Musyawarah dalam Islam yaitu Q. S. Ali Imran/3:159

فَمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاوْشَاوْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”⁵⁹.

Berdasarkan ayat suci Al-Qur’an tersebut dapat dilihat bahwa dalam hukum Islam telah diajarkan nilai-nilai dalam proses pengambilan keputusan bahwasanya dalam pengambilan keputusan dalam Islam kita dianjurkan untuk melakukan musyawarah sebelum kita mengambil keputusan, sebagaimana dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa telah dijelaskan bahwa pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan desa melakukan musyawarah desa dalam proses rancangan pembentukan peraturan desa.

⁵⁹ Kementerian Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya

B. Kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

Pelaksanaan fungsi dalam Lembaga Badan Permusyawaratan Desa memiliki peran aktif dalam pembentukan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa akan tetapi di dalam melaksanakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan desa terkadang terdapat faktor penghambat didalam pelaksanaan fungsinya, maka dari itu penulis akan menggali lebih dalam faktor penghambat apa saja yang terdapat di dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo.

Sebagaimana dalam Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo selalu mengajukan rancangan pembentukan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes). Peraturan ini dibuat dengan tujuan demi kelancaran jalannya Pemerintahan Desa yang ada di tiap-tiap Desa yang ada di Kecamatan Kulo. Dilihat dari berlangsungnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa disini akan di jelaskan dengan tuntas mengenai kendala-kendala yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa.

Adapun hasil wawancara dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa di desa Rijang Panua dengan desa Kulo yang dimana dari wawancara kedua Badan Permusyawaratan Desa yang berbeda desa akan tetapi mereka menghasilkan wawancara yang sama terkait kendala yang dihadapi dari pelaksanaan fungsinya dalam pembentukan peraturan desa.

Disini di dalam desa Kulo dengan desa Rijang Panua terkait dengan proses pembentukan peraturan desa di desa Rijang Panua dengan desa Kulo melihat situasi dan kondisi sekarang dimasyarakat selama badan permusyawaratan desa turun kemasyarakat untuk menggali aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang ingin nantinya disampaikan ketika pembentukan peraturan desa di desa Rijang Panua deng dengan desa Kulo jarang sekali masyarakat yang memiliki keluhan-

keluhan yang disampaikan kepada kami selaku penyambung lidah masyarakat dan disini “badan permusyawaratan desa melihat banyak keluhan-keluhan dari masyarakat itu sendiri langsung disampaikan kepada kepala desa sehingga selaku badan permusyawaratan desa jarang mendapat info-info dari masyarakat karena masyarakat langsung ke pemerintah desa namun disini selaku badan permusyawaratan desa selalu berusaha aktif dalam pemerintahan desa Rijang Panua dan desa Kulo”.⁶⁰

Sebagaimana dalam penjelasan dari hasil wawancara Ketua Badan Permasyarakatan Desa di desa Rijang Panua dengan desa Kulo mengenai kendala yang biasa dihadapi Badan Permasyarakatan Desa, sebenarnya mereka sudah aktif dalam melaksanakan fungsinya selaku penyalur aspirasi masyarakat akan tetapi masyarakat sendiri yang tidak mengetahui fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa sehingga keaktifan Badan Permasyarakatan Desa tidak berjalan dengan lancar dikarenakan ketika ada keluhan dari masyarakat mereka cuma langsung menghadap kepada pemerintah desa.

Kendala yang dihadapi oleh Badan Permasyarakatan Desa di desa Rijang Panua dengan desa Kulo merupakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan fungsi pokok sebenarnya dari badan permusyawaratan desa sehingga masyarakat tidak memahami mereka harusnya menyalurkan aspirasi mereka melalui badan permusyawaratan desa yang merupakan wakil rakyat di desa dengan demikian badan permusyawaratan desa di desa Rijang Panua dengan desa Kulo tidak bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan ketentuan dari fungsi pokok dari badan permusyawaratan desa.

Sebagaimana dalam pandangan Ibnu Khaldun dari sejarawan muslim dari Tunisia bahwa jika aturan dibuat berdasarkan norma agama, negara disebut negara

⁶⁰ Danial, Ketua Badan Permasyarakatan Desa Rijang Panua Kecamatan Kulo, wawancara, pada tanggal 23 Maret 2022.

berdasarkan agama kemudian jika aturan didasarkan pada akal maka disebut negara berdasarkan rasio.

Dilihat di satu sisi, Ibnu khaldun juga menelurkan teori bahwa negara atau bangsa yang ditaklukkan akan mengikuti lambang bangsa yang ditaklukkan, mulai dari pakaian hingga sistem pemerintahan, ada sistem Republik dan demokrasi yang merupakan sistem negara disebagian besar negara muslim didunia saat ini menunjukkan penaklukan dunia Islam terhadap peradaban barat. Namun dalam praktiknya norma agama tetap dominan dan sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan.

Sebagaimana dalam pemikiran dari sejarawan ibnu khaldun menyatakan bahwa dalam penentuan kebijakan harus sesuai dengan norma-norma sebagaimana dalam pembentukan peraturan desa maka peraturan desa tersebut harus dibuat berdasarkan dengan aturan yang diatas dan pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat sebagaimana negara Indonesia merupakan negara yang pemerintahannya berbentuk republik kemudian bentuk negara dari Indonesia tersebut yaitu kesatuan maka dari itu didalam menentukan kebijakan maka masyarakat bersama pemerintah harus bersatu dalam pengambilan keputusan karena negara kita merupakan negara kesatuan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh sekretaris Desa Mario Kecamatan Kulo dalam tanggapannya mengenai Kendala yang biasa dihadapi di dalam pembentukan Peraturan desa di desa Mario Kecamatan Kulo.

“bahwa terkait masalah kendala dalam pembentukan peraturan desa di desa Mario biasa ada, itukan turunan dalam pusat terkadang sudah ada pembaharuan mengenai tentang peraturan desa itu terlambat ke desa padahal desa sudah membuat peratura dan terkadang peraturan dari atas lambat turun mengenai aturan-aturan dalam pembentukan peraturan desa sehingga pemerintah desa masih pake pertimbangan aturan yang lama terkadang dari pusat dari kementerian desa itu lambat dan biasanya dalam awal tahun dalam bulan 1 pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa buat peraturan desa yang baru akan tetapi peraturan mengenai pembentukan peraturan desa biasanya datang bulan-bulan 3 otomatis kita merevisi kembali peraturan desa

kita karna kita masih mengikut dengan aturan-aturan dalam pembentukan peraturan desa yang lama”.⁶¹

Sebagaimana dalam hasil wawancara Sekertaris Desa di desa Mario Kecamatan Kulo terkait kendala tersebut dapat kita ketahui bahawasanya kendala yang biasa datang itu karna lambatnya turunan aturan dari kementerian desa sehingga aturan-aturan dalam pembentukan peraturan desa biasa tidak sesuai dengan aturan baru, dari sini kita lihat bahwa kendala itu datang bukan hanya dari kurang aktifnya suatu lembaga badan permusyawaratan desa dengan pemerintah desa akan tetapi karena adanya aturan yang baru lambat keluar sehingga peraturan desa yang sudah dibuat tidak sesuai dengan peraturan mengenai aturan-aturan dalam pembentukan peraturan desa sehingga pemerintah desa harus merefisi kembali peraturan desa yang telah dibuat.

Terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh desa-desa yang lain dari Kecamatan Kulo, adapun tanggapan ketua Badan Permusyawaratan Desa Maddenra mengenai kendala yang dihadapi di Desa Maddenra.

“Kalau terkait dengan Kendala kami di desa Maddenra Kecamatan Kulo di dalam pelaksanaan fungsi kami selaku Badan Permusyawaratan Desa khususnya di dalam pembentukan peraturan desa, sebenarnya kendala yang kami hadapi karna kurangnya kerja sama kami selaku Badan Permusyawaratan Desa dikarenakan pemerintah desa tidak memahami fungsi pokok mereka dengan fungsi pokok kami sehingga mereka bergerak biasanya tanpa dengan sepengetahuan kami sehingga kami cuma mengikut sesuai dengan keputusan pemerintah desa”.

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Maddenra juga menjelaskan keputusan pemerintahan desa Maddenra dalam pengambilan keputusan dalam pembentukan peraturan desa:

“Dari sini kita lihat dalam rapat pembentukan peraturan desa memang sebenarnya dalam proses rapat pembentukan peraturan desa pemerintah desa melempar ke forum untuk memberikan kesempatan untuk semua orang mengeluarkan usulan-uslannya akan tetapi didalam pengambilan keputusan

⁶¹ Muhammad Rais, Sekretaris Desa Maddenra, wawancara, Pada tanggal 23 Maret 2022

seharusnya ada sama kami juga selaku Badan Permusyawaratan Desa karna keputusan dalam pembentukan peraturan desa itu ada kepada kami juga selaku Badan Permusyawaratan Desa bukan cuma dari pemerintah desa saja yang mengambil keputusan”.⁶²

Dari hasil wawancara oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa di desa Maddenra Kecamatan Kulo kita lihat terkait kendala-kendalanya didalam pembentukan peraturan desa bahwa karna kurangnya pengetahuan pemerintah desa dalam mengetahui fungsi-fungsi pokoknya sehingga Badan Permusyawaratan Desa di desa Maddenra dalam melaksanakan fungsinya tidak berjalan dengan efektif karna kurangnya keleluasaan mereka dalam melaksanakan fungsinya dalam pengambilan keputusan dalam membahas dan menyetujui pembentukan peraturan desa sedangkan di dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 55 tentang desa sangat jelas bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa bersama kepala desa didalam membahas dan menyetujui pembentukan peraturan Desa.

Adapun hasil wawancara oleh sekretaris desa Rijang Panua terkait dengan Kendala-kendala di dalam proses Pembentukan Peraturan Desa.

“Alhamdulillah di Rijang Panua terkait kendala kami tidak ada karena kami selaku pemerintah desa duduk bersama Badan Permusyawaratan Desa duduk bersama untuk membicarakan apa yang akan dijadikan peraturan desa dan sehingga itu sudah ada kesepakatan bersama antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa itu kan saya kira tidak ada masalah dan kemudian yang namanya peraturan desa itu kan merupakan kepentingan masyarakat saya kira itu tidak ada kendalanya, dan disini Badan Permusyawaratan Desa selaku badan perwakilan masyarakat mereka aktif untuk turun kemasyarakat untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat sehingga aspirasi-aspirasi yang ditampung dapat dibuat menjadi peraturan desa, jadi aspirasi-aspirasi tersebut disampaikan didalam forum kemudian kita bicarakan bersama Badan Permusyawaratan desa dengan tokoh-tokoh masyarakat dan disini kita bicarakan kemudian jika memang itu dapat kita jadikan acuan untuk kita jadikan peraturan desa yah kenapa tidak kalau memang itu baik untuk kepentingan masyarakat cuma biasanya yang menjadi masalah kalau banyaknya keinginan masyarakat akan tetapi dana desa tidak mencukupi”.⁶³

⁶² Umar, S.IP, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Maddenra Kecamatan Kulo, wawancara, pada tanggal 23 Maret 2022.

⁶³ Salman, Sekretaris desa Rijang Panua, wawancara, pada tanggal 28 maret

Dilihat dari hasil wawancara oleh sekretaris desa Rijang Panua terkait pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaannya dalam pembentukan peraturan desa, sebagaimana dalam perkataan sekretaris desa Rijang Panua bahwa selama pemerintah melaksanakan tugas dengan mengikuti aturan yang ada tentu tidak akan ada kendala kecuali dalam melaksanakan fungsi dalam pemerintahan keluar dari aturan yang ada maka disitulah pemerintah mendapat kendala dalam melaksanakan fungsinya akan tetapi yang menjadi masalah dikarenakan didalam proses musyawarah desa mengenai anggaran dana desa ketika masyarakat memiliki keinginan yang banyak dan berbeda-beda maka disitulah pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa harus memilih usulan-usulan yang mana yang harus diterima oleh pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Selanjutnya mengenai kendala yang di hadapi oleh pemerintahan desa Mario sebagaimana hasil wawancara oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mario bahwa.

“Sebenarnya dalam kendala kami disini di desa Mario kurangnya peran pemerintah yang menjadi salah satu faktor kendala kami karena kami selaku Badan Permusyawaratan Desa masih kurang mengetahui dalam melaksanakan tugas kami dalam Pembentukan Peraturan Desa dan disini sebenarnya kami berharap adanya seminar atau pertemuan untuk menambah wawasan kami untuk mengetahui bagaimana sebenarnya fungsi kami dengan baik di dalam pembentukan peraturan desa yang sesuai dengan peraturan yang ada, memang sebenarnya ada aturannya tapi tanpa adanya seminar atau semacam pembelajaran kami tidak mengetahui sekali sebenarnya bagaimana kewajiban kami dalam pembentukan peraturan desa”⁶⁴.

Sebagaimana dalam hasil wawancara dari ketua Badan Permusyawaratan desa di desa Mario yang Menjadi kendala utama itu karena kurangnya faktor pengetahuan sehingga Kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsinya dalam Pembentukan Peraturan Desa kurang Maksimal dan disini Badan

⁶⁴ Muhammad Amin , Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mario Kecamatan Kulo, *wawancara*, pada tanggal 28 Maret 2022

Permusyawaratan desa Mario Berharap adanya seminar atau pembelajaran oleh Pemerintah untuk menambah wawasan mereka di dalam melaksanakan fungsi Mereka dalam Pembentukan Peraturan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja kepala desa dalam penyelenggaraan di Pemerintahan Desa, kemudian kepala desa Kulo mengatakan terkait kendala di desa Kulo.

“sepanjang saya menjadi kepala desa alhamdulillah terkait kendala kami bisa di bilang aman-aman dikarenakan kami selalu menaati aturan yang ada disini kami bersama Badan Permusyawaratan Desa selalu bersama untuk membicarakan bagaimana untuk kedepannya untuk desa kami dan disini Badan Permusyawaratan Desa memang merupakan partner kami dalam Pemerintahan Desa dalam hal ini dalam pembentukan peraturan desa akan tetapi yang biasa menjadi kendala itu dari masyarakat karena kurangnya peran masyarakat untuk hadir dalam musyawarah rancangan pembentukan peraturan desa dan kami selaku pemerintah desa mengerti dengan keadaan masyarakat dikarenakan mereka sibuk dengan aktifitas pekerjaan mereka jadi hanya sebagian dari yang diundang untuk hadir”.⁶⁵

Proses pembentukan peraturan desa di desa Kulo sebagaimana dari hasil wawancara kepala desa Kulo terkait dengan kendala-kendala yang di hadapi dalam pembentukan peraturan desa bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa tidak mendapat kendala karena sepanjang mereka menaati aturan yang ada sebagaimana yang dimaksud bahwa Badan Permusyawaratan Desa memang merupakan Mitra kerja kepala desa dalam pemerintahan desa sehingga mereka harus bekerja sama dalam hal ini bersama-sama membentuk peraturan desa dan mesahkan bersama dengan mengikutsertakan Tokoh-tokoh masyarakat, akan tetapi yang Menjadi masalah sebagaimana dalam hasil wawancara kepala desa Kulo bahwa masyarakat yang diundang untuk mengikuti mustawarah dalam pembentukan peraturan desa kurang berpartisipasi untuk hadir dalam rapat tersebut dan hanya sebagian kecil yang hadir dikarenakan kesibukan masyarakat dalam beraktifitas dalam melaksanakan pekerjaannya.

⁶⁵ Haryanto, Kepala Desa Kulo Kecamatan Kulo, wawancara, pada tanggal 23 Maret 2022.

Adapun hasil wawancara oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kulo mengenai Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo:

“proses pembentukan peraturan desa di desa Kulo mengenai kendala-kendala yang dihadapi kami di pemerintahan desa Kulo bisa dibilang baik-baik karena di pemerintahan desa Kulo kami selaku Badan Permusyawaratan bekerja sama langsung dengan pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaan musyawarah desa di desa Kulo dapat berjalan lancar sehingga kendala-kendala atau hambatan dapat dihindari karena sepanjang Badan Permusyawaratan desa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah desa maka dalam sistem pembangunan yang ada di desa dapat terkontrol dengan baik sehingga masyarakat di desa Kulo bisa menikmati pembangunan yang ada di desa Kulo”.⁶⁶

Wawancara yang dilakukan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa di desa Kulo sebagaimana penjelasannya, penulis menilai bahwa proses pembentukan peraturan desa di desa Kulo kecamatan Kulo tidak mengalami kendala-kendala dikarenakan sepanjang Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa bisa bekerjasama dengan baik dalam pemerintahan desa maka proses pembentukan peraturan desa bisa berjalan lancar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada.

Salah satu ayat Al-Qur'an yang memerintahkan seseorang dalam menjalankan kebaikan yang menjelaskan bahwa pentingnya kerja sama dalam berjuang dalam hal-hal kebaikan yaitu Q. S. Ali-imran/3:104


وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁶⁶ Sardani, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kulo Kecamatan Kulo, wawancara, pada tanggal 25 maret 2022

Terjemahnya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Sebagaimana dalam ayat suci Al-qur'an tersebut menjelaskan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengajak manusia kepada kebaikan, dan untuk mencegah perbuatan yang jahat dan hendaklah diantara seseorang yang beriman ada sekelompok orang-orang yang senantiasa menyeruhkan keutamaan yaitu petunjuk Allah, yang memerintahkan berbuat yang benar yaitu akhlak, perilaku dan nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang berkembang dalam suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama dan mencegah apa yang mungkar yaitu sesuatu yang dipandang buruk dan disangkal oleh akal sehat. Sesungguhnya orang-orang yang mengamalkan ketiga hal tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan mereka adalah orang-orang yang beruntung karena mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka peneliti dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo sebagaimana hasil Penelitian di atas bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo telah melaksanakan fungsinya dalam Pembentukan Peraturan Desa dengan Bekerjasama dengan Pemerintah Desa dengan melibatkan Tokoh-tokoh Masyarakat sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam proses Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo semua desa melaksanakan fungsinya telah sesuai dengan peraturan yang ada dengan merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang pembentukan produk hukum di Desa.

Kedua, yakni mengenai kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang, kurangnya pengetahuan dari pemerintah desa sehingga pembagian fungsi pokok dari Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak dipahami oleh Pemerintah Desa, kemudian kurangnya pelatihan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Masyarakat dengan Aparatur Desa dalam proses Pembentukan Peraturan Desa, dan kurangnya peran masyarakat di dalam musyawarah desa dalam pengambilan keputusan rancangan pembentukan peraturan desa.

B. Saran

Dengan kesimpulan diatas maka saran Penulis yang akan disampaikan pada penelitian ini dalam Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di

Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang bahwasanya Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa harus Lebih memahami bagaimanakah tata cara kerja sama yang baik dalam pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa telah dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Bersama Kepala Desa membuat Rancangan Pembentukan Peraturan Desa dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa tersebut maka harus lebih memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa agar dalam Pembentukan Peraturan Desa bisa berjalan dengan baik Sesuai dengan peraturan yang ada.

Kemudian untuk kendala-kendala yang di hadapi oleh Pemerintahan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Pembentukan Peraturan Desa maka seharusnya di lakukannya suatu pelatihan dari Pemerintah Daerah Kepada Pemerintahan Desa. kemudian dengan adanya pelatihan yang dilakukan maka Pemerintah Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa bisa melaksanakan fungsinya dengan baik tanpa adanya hambatan Kendala-kendala di dalam Melaksanakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al karim

Administratum, Lex, Vol Iii, and No April. 2015. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014." *Lex Administratum* 3 (2): 24–32.

Anangkota, Muliadi. 2017. "KLASIFIKASI SISTEM PEMERINTAHAN (Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian)." *CosmoGov* 3 (2): 148. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i2.14725>.

Astomo, Putra. 2014. "Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GOOD GOVERNANCE PRINCIPLES IN RUNNING GOVERNANCE." *Kanun Jurnal Hukum XVI* (64): 401–20.

Atang Hermawan Usman. 2014. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Hukum* 30 (1): 29.

Badruzzman Nawawi, S. Ag., M.H., *Pengantar ilmu hukum*, (Yogyakarta: CV. Citra Wira Karya, 2019).

Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.h., M.H. *Hukum Lembaga Negara*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020).

Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum., *Hukum Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016).

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

- Firdaus, Emilda. 2013. "Badan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2 (2): 1–21.
<https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1014>.
- Gusmansyah, Wery. 2019. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2 (2): 123–34.
<https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2011).
<http://repository.uin-suska.ac.id/4116/3/BAB%20II.pdf>
<http://repository.unwira.ac.id/1909/4/BAB%20II.pdf>
<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/03/25/04000061/lembaga-yudikatif-dan-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia>
<https://batukandik.desa.id/opensid/first/artikel/37>
<https://jatim.bps.go.id/subject/101/pemerintahan.html>
<https://www.gramedia.com/literasi/teori-struktural-fungsional/>
<https://www.kompasiana.com/nurulwidad/54f74b5fa333113a2c8b45b1/teori-struktural-fungsional>
- Ibrahim, Akhmadrandy. 2016. "ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KUALITAS DARI KINERJA OPERASIONAL PADA INDUSTRI EKSTRAKTIF DI SULAWESI UTARA (Studi Komparasi Pada Pertanian, Perikanan, Dan Peternakan)." *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4 (2): 859–69.
- Juwita, Rahmi, Firman Firman, Rusdinal Rusdinal, Muhammad Aliman, and Universitas Negeri Malang. 2020. "4 1,2,3" 3 (1): 1–8.
- Kusmanto, Heri. 2013. "Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39–47." 1 (1): 39–47.
- Mangoto, Karlos. 2016. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro.” *Jurnal Politico*, 1–11.

- Mardiyah, St Ainun, Mahasiswa Ilmu, and Pemerintahan Universitas. 2019. “Imported from <https://Journal.Unhas.Ac.Id/Index.Php/Government/Article/View/8049/4293>”
12. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/8049/4293>.
- Moenta Andi Pangeran, Syafaat Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. 2014. “Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca.” *Masalah-Masalah Hukum* 43 (3): 438–44. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549>.
- Nata Irawan, *Tata Kelola Pemerintahan Desa era UU Desa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).
- Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press, 2018).
- Pradana, S. A., Moenta, A. P., Riza, M., & Hasrul, M. (2019). Constructing A Legal Concept of Secondary Education Management in Indonesia, *Journal of Law, Policy and Globalization*, 89.
- Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H., *hukum perundang-undangan di Indonesia*, (Makassar: Liblitera Institute, 2016).
- Purnamasari, Galuh Candra. 2019. “Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Bpd Desa Kunjang).” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (2): 161–74. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p161-174>.

- Relation, Working, Between Head, and O F The. 2015. "Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Working Relation Between Head of the Village and Consultative Body of the Village (Bpd) According To Law," 207–22.
- Romli, Ombi & Nurlia, Elly. 2017. "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(1) (1): 36–54.
- Roza, Darmini & Arliman S., Laurensius. 2017. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam Pembangunan Desa Dan Pengawasan Keuangan Desa Darmini Roza * Dan Laurensius Arliman S ** A . Latar Belakang Pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Mempertahankan Pemerintah." *Ilmu Hukum PJIH UNPAD* 4 (26): 606–24.
- Simamora, Janpatar. 2014. "Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (3): 547–61. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.3.318>.
- Sugiyono, Metode *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014).
- Suparto. 2016. "Kekuasaan Kehakiman Menurut Islam." *Jurnal Selat. Volume. 4 Nomor. 1, Oktober 2016. P-ISSN 2354-8649 : E-ISSN 2579-5767*.
- Taufik, Muhammad, and Ardillah Abu. 2020. "Islam Dan Demokrasi." *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1 (1): 1–14. <https://doi.org/10.24239/moderasi.vol1.iss1.1>.
- Thalhah, HM. 2019. "Teori Demokrasi Dalam Wacanaketata Negara." *Hukum* 3: 413–22.

Turama, Akhmad Rizqi. 2018. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *Eufoni* 02 (02): 58–69.
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/EFN/article/view/5178/3661>.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. 2017. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18 (2): 328.
<https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.667/In.39.6/PP.00.9/03/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ALDI IRAWAN
Tempat/ Tgl. Lahir : RAPPANG, 2 November 2000
NIM : 18,2600.058
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Kulo, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 07 Maret 2022
Dekan,


/Hj. Rusdaya Basri


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : **91/IP/DPMPTSP/3/2022**

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **ALDI IRAWAN** Tanggal **15-03-2022**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.667/In.39.6/PP.00.9/03/2022** Tanggal **07-03-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **ALDI IRAWAN**
ALAMAT : **DSN TIPPULU, DESA KULO, KEC. KULO**
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**
JUDUL PENELITIAN : **" PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP "**

LOKASI PENELITIAN : **DESA SE'KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**
JENIS PENELITIAN : **KUANTITATIF**
LAMA PENELITIAN : **15 Maret 2022 s.d 15 April 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 15-03-2022




Biaya : Rp. 0.00

Tembusan :

- KEPALA DESA SE'KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN KULO
DESA KULO**

Jl.Pangeran Diponegoro NO 17 Kode Pos 91653

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 235/DK/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYANTO
Jabatan : KEPALA DESA KULO

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : ALDI IRAWAN
Alamat : Kaboe, Desa Kulo, Kecamatan Kulo.
Judul Penelitian : Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa di kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap
Lama Penelitian : 15 Maret s/d 15 April 2022

Untuk tersebut diatas benar- benar Mahasiswa IAIN Parepare dan telah melaksanakan Penelitian di Desa Kulo Kec.Kulo Kab. Sidrap selama 1 (Satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya,-

Kulo, 1 Agustus 2022
KEPALA DESA KULO





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : ALDI IRAWAN
NIM : 18.2600.058
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PELAKSANAAN FUNGSI BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS
DEMOKRATISASI ISLAM)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Masyarakat Desa Kulo Kabupaten Sidrap:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang BPD di desa Kulo?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui tugas dan fungsi BPD?
3. Menurut bapak/ibu, apakah BPD pernah melakukan sosialisasi terhadap tugas dan fungsinya di desa Kulo?
4. Menurut bapak/ibu, bagaimanakah kinerja BPD apakah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik?
5. Menurut bapak/ibu, apakah keberadaan BPD memberikan pengaruh besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa?
6. Apakah aspirasi bapak/ibu, telah ditampung dan disalurkan oleh BPD?

Wawancara untuk Badan Permusyawaratan Desa Kulo Kabupaten Sidrap:

1. Menurut bapak/ibu apakah BPD sudah melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana mestinya?
2. Menurut bapak/ibu apakah sudah terlaksana dengan baik fungsi pengawasan BPD?
3. Menurut bapak/ibu apa hal yang dilakukan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya?
4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa?

Parepare, 15 Desember 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Agus Muchsin, M.Ag

NIP: 197311242000031002

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP:199305262019031004

PAREPARE

DOKUMENTASI

Musyawarah Pembentukan Peraturan Desa Kulo



Musyawarah Pembentukan Peraturan Desa Maddenra



Musyawarah Pembentukan Peraturan Desa Rijang Panua



Musyawarah Pembentukan Peraturan Desa Mario



Wawancara di rumah Bapak Haryanto Kepala Desa Kulo tanggal 23
Maret 2022



Wawancara di kantor desa Kulo kepada Ibu Fitriani Sekretaris Desa Kulo
tanggal 23 Maret 2022



Wawancara di kantor Desa Mario kepada Bapak Muhammad Rais
Sekretaris Desa Mario tanggal 23 Maret 2022



Wawancara di kantor Desa Maddenra kepada Ibu Suriani Sekretaris Desa
Maddenra tanggal 23 Maret 2022



Wawancara di kantor desa Mario kepada Bapak Andi Maesur Kepala Desa Mario tanggal 25 Maret 2022



Wawancara di kantor desa Maddenra kepada Bapak Umar S.ip Ketua BPD Maddenra tanggal 25 Maret 2022



Wawancara di kantor desa Rijang Panua kepada Bapak Salman Sekretaris Desa Rijang Panua tanggal 28 Maret 2022



Wawancara di rumah Bapak Muhammad Amin Ketua Badan Permasyarakatan Desa Mario tanggal 28 Maret 2022



Wawancara di rumah Bapak Mahiri Masyarakat desa Rijang Panua tanggal 02 April 2022



Wawancara di rumah Bapak Nurdin Masyarakat desa Kulo tanggal 02 April 2022



Wawancara di rumah Bapak Saenong Masyarakat desa Maddenra tanggal 03 April 2022



Wawancara di rumah Bapak Abang Masyarakat desa Mario tanggal 03 April 2022



Peraturan Desa Kulo Tahun 2022

NOMOR URUT	JENIS PERATURAN DI DESA	NOMOR DAN TANGGAL DITETAPKAN	TENTANG	URAIAN SINGKAT
1.	PERDES	01 TAHUN 2022 14.02.2022	Anggaran Pendapatan dan Belanja Des TA. 2022	
2.	PERDES	02 TAHUN 2022 14.02.2022	Kewenangan Berkeasran dan HAK Asal Usul dan kewenangan Lokasi Berkeasran Desa.	

Peraturan Desa Maddenra Tahun 2022

BUKU DATA PERATURAN DESA
TAHUN 2022


NO. URUT	NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN BPD	NOMOR TANGGAL DILAPOR
1	2	3	4	5	6
1.	1 TAHUN 2022	PERATURAN DESA MADDENRA	LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MADDENRA TAHUN ANGGARAN 2021	1 TAHUN 2022	
2.	2 TAHUN 2022	PERATURAN DESA MADDENRA	LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA AKHIR TAHUN (LPPD) 2021	2 TAHUN 2022	
3.	3 TAHUN 2022	PERATURAN DESA MADDENRA	RANCANGAN ANGGARAN PENGA- PATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022	3 TAHUN 2022	
4.	4 TAHUN 2022	PERATURAN DESA MADDENRA	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TA. 2022	4 TAHUN 2022	
5.	5 TAHUN 2022	PERATURAN DESA MADDENRA	KEWENANGAN LOKAL BER- SKALA DESA	5 TAHUN 2022.	
6.	6 TAHUN 2022	PERATURAN DESA MADDENRA	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA MADDENRA PADA PABAN USAHA MILIK DESA "Resti"	6 TAHUN 2022	

Peraturan Desa Rijang Panua Tahun 2022

BUKU DATA PERATURAN DESA
TAHUN 2022

NO. URUT	NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL PERSETUJUAN BPD	NOMOR TANGGAL DILAPOR
1	2	3	4	5	6
1.	1 TAHUN 2022 2 Januari 2022	SOTK	Struktur Organisasi Tatakerja Pemerintah Desa.	2 Januari 2022	
2.	2 TAHUN 2022	LKPPD	Laporan Kekuatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.		
3.	3 TAHUN 2022		Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa.	18 Januari 2022	
4.	4 TAHUN 2022	APBDesa	ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	21 Januari 2022	
5.	5 TAHUN 2022		PELILYHATAN MODAL BUMDES TAHUN 2022	25 Januari 2022	
6.	6 TAHUN 2022		KEBUDAYAN DESA	25 Januari 2022	
7.					

Peraturan Desa Mario Tahun 2022



**KEPALA DESA MARIO KECAMATAN KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PERATURAN DESA MARIO
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA MARIO,

Menimbang :

- a. bahwa mendasar ketentuan dalam Bab V Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

**KEPALA DESA MARIO KECAMATAN KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**PERATURAN DESA MARIO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARIO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



**KEPALA DESA MARIO
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
RANCANGAN PERATURAN DESA MARIO
NOMOR 03TAHUN 2022
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA MARIO PADA
BADAN USAHA MILIK DESA "MARIO BERSATU"
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MARIO**

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Mario bersatu perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Mario pada Badan Usaha Milik Desa Mario Bersatu dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;



**KEPALA DESA MARIO
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA MARIO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARIO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARIO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

**KEPALA DESA MARIO KECAMATAN KULO
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
RANCANGAN PERATURAN DESA MARIO
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL-USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA MARIO,

- Menimbang :** a. bahwa mendasar ketentuan dalam Bab V Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2016, kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryanto
Alamat : Kulo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Kepala desa
Umur : 52

Menerangkan bahwa,

Nama : Aldi Irawan
Nim : 18.2600.058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap .

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan

2022


PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suriyani
Alamat : Maddarra
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Sekdas Maddarra
Umur : 28 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Aldi Irawan
Nim : 18.2600.058

Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap .

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022

Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Muhammad Rats*
Alamat : *Mario*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Pekerjaan : *Setekes Mario*
Umur : *28*

Menerangkan bahwa,


Nama : *Aldi Irawan*
Nim : *18.2600.058*
Program Studi : *Hukum Tata Negara*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul *Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap*.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022

Yang Bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febrani
Alamat : Kulo
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Sekdes Kulo
Umur : 32

Menerangkan bahwa,

Nama : Aldi Irawan
Nim : 18.2600.058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap .

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022

Yang Bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar
Alamat : MADREBA
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : BPD desa madreba
Umur : 33

Menerangkan bahwa,

Nama : Aldi Irawan
Nim : 18.2600.058

Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap .

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022
Yang Bersangkutan



PAREPARE



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damal
Alamat : Kijang Panua
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : BPD Kijang Panua
Umur : 56


Menerangkan bahwa,

Nama : Aldi Irawan
Nim : 18.2600.058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap .

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022
Yang Bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saenong
Alamat : Mandanang
Jenis Kelamin : Laki - laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 47

Menerangkan bahwa,

Nama : Aldi Irawan
Nim : 18.2600.058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap .

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022
Yang Bersangkutan


PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURDIN. S
Alamat : KULO
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 52

Menerangkan bahwa,

Nama : Aldi Irawan
Nim : 18.2600.058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap .

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022
Yang Bersangkutan


PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maheri
Alamat : Rijang Pama
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : anggota BPD
Umur : 34

Menerangkan bahwa,

Nama : Aldi Irawan
Nim : 18.2600.058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap .

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan

2022


PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARDANI
Alamat : KULO
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pekerjaan : Ketua BPD KULO
Umur : 53

Menerangkan bahwa,

Nama : Aldi Irawan
Nim : 18.2600.058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap .

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022
Yang Bersangkutan



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Salman, S. Sos*
Alamat : *Rijang Panua*
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*
Pekerjaan : *Sejabat desa*
Umur : *35*

Menerangkan bahwa,

Nama : Aldi Irawan
Nim : 18.2600.058
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap .

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022
Yang Bersangkutan





BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Aldi Irawan
Nama Akrab : Aldi
TTL : Tippulu, 02 November 2000
Alamat : Kulo, Kecamatan Kulo,
Kabupaten Sidrap

Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara, putra dari pasangan Nurdin's dan Sitti Aminah. Penulis mempunyai satu orang kakak yang bernama Dian Sari Nurdin dan dua orang adik yang bernama Ferdi julianto dan Firda yanti. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SD Negeri 8 Kulo (lulus tahun 2012), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Kulo (lulus tahun 2015) dan melanjutkan ke Madrasah Aliyah Swasta DDI Kulo (lulus tahun 2018). Kemudian di tahun 2018 melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa di Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.”